



P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, kewarganegaraan Indonesia, umur 39 Tahun, pekerjaan ASN, alamat Dusun Tonrang, Desa Allu Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, kewarganegaraan Indonesia, umur 33 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Goyang, Desa Allu Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, sebagaimana Surat Kuasa Nomor W20-A14/SK.16/HK.05/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Zamzam, SH., dan Najmawati, S.H., keduanya advokat yang bertempat tinggal di Komplek Perumahan Suasana makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tertanggal 06 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Mei 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/V/2006 4 Mei 2009 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tarowang.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 0078/AC/2019/PA.Jnp. tanggal 29 April 2019 dan dituangkan Dalam akta Cerai No 21/Pdt.G/2019/PA. Jnp. Tanggal 29 April 2019 .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki, namun belum diberi nama dikarenakan usianya masi 1 hari dan anak tersebut telah meninggal dunia.
4. Bahwa selama pernikahan telah diperoleh beberapa harta bersama, yaitu :
 - a. Berupa sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 337 m² No. SPPT. 73.04.042.004.003.0245.0 terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto.
 - b. Sebuah rumah dengan luas tanah 337 m² luas bangunan 144 m² , terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto:
5. Bahwa selama pernikahan juga terdapat hutang bersama, yaitu:
 - a. Pinjaman kredit Pegawai di Bank BPD sebesar kurang lebih Rp. 76.000.000,- Jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2013 (BPD Cabang Jeneponto – Untuk Pembangunan rumah).
6. Bahwa sejak terjadinya perceraian, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar segala hutang bersama tersebut diatas, dimana pinjaman tersebut semua beratasnamakan Penggugat sehingga Tergugat ingkar dan tidak mau memenuhi kewajibannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Ibu Ketua Pengadilan Agama Jeneponto agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di Pengadilan serta memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut.
5. Menyatakan bahwa hutang dan kewajiban yang diambil saat masih bersama adalah tanggungan bersama sebagai pengguna dana hasil pinjaman dan harus melunasi keseluruhan pinjaman tersebut.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsider

Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara juga telah ditempuh mediasi dengan mediator Idris, S.H.I., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan dibacaknya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM KONVENSI**

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscur libeli**).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan dan atau tidak menyebutkan batas-batas tanah dan batas-batas rumah yang menjadi objek gugat, yang menurut Penggugat merupakan harta bersamanya dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menguraikan dan atau hanya menyebut sebagai berikut :

“sebidang tanah dengan luas kurang lebih 337 m² ...dst.”, tanpa menyebut batas-batas dari tanah dimaksud.

Bahwa demikian pula halnya dengan rumah, Penggugat di dalam gugatannya hanya menyebut sebagai berikut :

“sebuah rumah dengan luas tanah 337 m² luas bangunan 144 m² ...dst.”, tanpa menyebut batas-batas dari rumah dimaksud.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan dan atau tidak menyebut batas-batas tanah dan rumah sebagai objek gugat dalam perkara a quo, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat seperti ini adalah tidak jelas atau kabur adanya.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscur libeli**).

2. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscur libeli**).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa selama pernikahan terdapat hutang bersama yaitu sebesar kurang lebih Rp. 76.000.000,- sebagai pinjaman kredit Pegawai di Bank BPD untuk jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2013.



Bahwa dengan melihat waktu pengambilan kredit (mulai berhutang) yaitu sejak tahun 2013 untuk jangka waktu 10 tahun, maka seharusnya hutang bersama sebagaimana dimaksud Penggugat sudah tidak sebesar itu lagi karena mengingat Penggugat dengan Tergugat bercerai pada bulan Maret/April 2019. Dengan demikian maka sudah barang tentu kredit pinjaman di bank BPD sudah dibayarkan dan sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya. Dengan demikian maka bukan lagi sebesar Rp. 76.000.000,-.

Bahwa terkait dengan alasan tersebut, maka suatu hal yang tidak jelas atau kabur apabila Penggugat masih mendalilkan bahwa hutang bersama selama pernikahan adalah sebesar Rp. 76.000.000,-

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscuur libeli**).

3. Bahwa lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscuur libeli**).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya langsung saja menyatakan (menjustifikasi) bahwa tanah dan rumah tersebut adalah merupakan harta bersamanya bersama dengan Tergugat tanpa menyebut dan atau tanpa menguraikan mengenai kapan dan dengan cara bagaimana kedua objek gugat tersebut in casu tanah dan rumah diperoleh.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscuur libeli**).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sepanjang hal tersebut



mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah serta menyangkali segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil Tergugat.

3. Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 337 m² dan sebuah rumah dengan luas 144 m² yang terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang tidak benar sebab tidak sepenuhnya kedua objek tersebut diperoleh dari hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat saja melainkan ada juga campur tangan dari orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah kerabat atau keluarga dekat Tergugat, seperti Ibu Tergugat, adik Tergugat, sepupu-sepupu Tergugat dan lain-lain. Campur tangan mana adalah berupa pinjaman (hutang) yang hingga kini belum dikembalikan atau belum dibayarkan. Adapun jumlah pinjaman (hutang) dimaksud adalah sebesar Rp. 34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa tidak benar hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 76.000.000,- ketika mengambil kredit di bank BPD pada tahun 2013 melainkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Itupun sudah dibayarkan angsurannya selama 5 (lima) tahun. Sehingga dengan demikian masih ada hutang sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan asumsi hutang sebagaimana dimaksud sudah terbayar angsurannya selama 5 (lima) tahun ketika Penggugat dengan Tergugat masih rukun, dan sisanya tinggal 5 (lima) tahun lagi dari lamanya jangka waktu kredit selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu maka tidak

Halaman 6 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



benar kalau Penggugat mendalilkan bahwa hutang bersama adalah sebesar Rp. 76.000.000,-.

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONVENSIS

Gugatan Rekonvensi

Bahwa pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Tergugat Konvensi yang pada kesempatan ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang pada kesempatan ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya masih ada lagi hutang bersama yang harus dilunasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp. 34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Hutang mana dipergunakan untuk membangun rumah sebagai tempat kediaman bersama dengan rincian sebagai berikut :

- Dg. Kanang (ibu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 9.000.000,-
- Biya (adik Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 5.500.000,-
- Sakri (adik Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 2.000.000,-
- Patta (adik Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Hj. Suba (bibi Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Kahar (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Caya (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 7 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misna (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 1.000.000,-
- Sapriandri (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 500.000,-
- Makking (paman Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 200.000,-
- Sunu Indra (paman Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 300.000,-
- Rabaintang (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 100.000,-
- Nasir (sepupu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 200.000,-
- Sadaeng (bibi Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 100.000,-
- Bahwa disamping itu pula ada pinjaman (hutang) lagi dari Hasni sebesar Rp. 12.000.000,- sebagai tambahan membangun rumah.
- Bahwa disamping itu ada pula uang arisan yang selalu dibayarkan dengan jumlah Rp. 10.000.000,-
- Bahwa pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi juga menuntut Mahar kepada Tergugat Rekonvensi yang hingga kini masih terhutang yakni berupa emas seberat 5 (lima) gram.
- Mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka berdasar atas ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Rekonvensi menuntut supaya setengah dari gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengingat tidak ada anak (vide Pasal 8 ayat 3 PP a quo).

Halaman 8 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum bahwa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp. 34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seperdua dari hutang bersama tersebut ;
- Menyatakan uang arisan sebesar Rp. 10.000.000,- adalah uang arisan bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seperdua uang arisan tersebut;
- Menyatakan Mahar Penggugat adalah berupa emas 5 (lima) gram yang masih terhutang ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mahar tersebut kepada Penggugat ;
- Menetapkan seperdua dari gaji Tergugat untuk Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari gajinya kepada Penggugat ;

Atau, mohon putusan lain yang adil menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 10 Juli 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini. Dan Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik saksi-saksi maupun surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0078/AC/2019/PA.Jnp., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, tanggal 29 April 2019, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Transaksi Jual Beli tanggal 29-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Gambar/foto rumah sengketa tampak depan, samping dan belakang, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sejak tahun 2009, namun telah bercerai awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dalam perkawinannya;

Halaman 10 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta benda berupa sebidang tanah kosong seluas 337 m2, kemudian dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa, saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun kunci rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Penggugat ketika masih rukun dengan Tergugat dari hasil pinjaman di bank BPD, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pinjaman bank tersebut menggunakan agunan gaji Penggugat, sehingga Penggugatlah yang membayar pinjaman bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hingga saat ini berapa sisa pinjaman bank penggugat tersebut;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Ujung, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten jenepono. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sejak tahun 2009, namun telah bercerai awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dalam perkawinannya;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta benda berupa sebidang tanah seluas 337 m2, yang telah dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa, saat ini kunci rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil pinjaman di bank BPD, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa pinjaman bank tersebut menggunakan agunan gaji Penggugat, sehingga Penggugat lah yang membayar pinjaman bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hingga saat ini berapa sisa pinjaman bank penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan rekonpensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surut dan saksi-saksi sebagai berikut:

Fotokopi Akta Cerai, Nomor Nomor 0078/AC/2019/PA.Jnp., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, tanggal 29 April 2019, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, bukti T;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi TI : XXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Goyang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, pada mulanya Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, namun sudah bercerai;
- Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong yang luasnya saksi tidak tahu yang terletak di Dusun Parang I, kemudian langsung dibangun rumah diatasnya dengan luas 8 m x 7 m yang pernah jadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tersebut seringnya kosong, namun kunci rumah dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa, tanah kosong tersebut dibeli dengan meminjam uang di Bank BPD atas nama Penggugat sejumlah

Halaman 12 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisanya untuk modal awal membangun rumah;

- Bahwa, karena uang pinjaman tersebut tidak cukup untuk membangun rumah, maka sisanya pinjam uang ke keluarga Tergugat;

- Bahwa, saksi ingat ada pinjaman uang ke keluarga Tergugat yang hingga sekarang belum dibayar lunas diantaranya orang tua Tergugat bernama Kanang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sakri sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah), Biya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Hasni sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa, saksi tidak tahu sisa hutang kepada BPD tersebut, namun saksi tahu hutang tersebut dibayar dengan potong gaji Penggugat;

- Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat juga telah mempunyai harta bersama berupa Motor Jupiter MX Nopol DD 3882 yang dikuasai Penggugat;

- Bahwa, selain hutang bersama, Penggugat juga mempunyai hutang pribadi, yakni hutang arisan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), arisan ini dilakukan ketika panen jagung masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). ketika itu Penggugat mendapatkan uang arisan lebih dahulu kemudian Penggugat pergi sehingga arisannya bubar;

- Bahwa, Penggugat berhutang kambing 4 (empat) ekor kepada keluarga Tergugat yang dipakai Penggugat untuk mendaftarkan PNS;

Saksi T2 : XXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Goyang, Desa Allu



Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tante Tergugat;
- Bahwa pada mulanya tergugat dan Pengugat adalah suami isteri, namun bercerai;
- Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong yang luasnya tidak tahu yang terletak di Dusun Parang I, kemudian langsung dibangun rumah di atasnya dengan luas 8 m x 7 m yang pernah jadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tersebut seringnya kosong, namun kunci rumah dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa, tanah kosong tersebut dibeli dengan meminjam uang di Bank BPD atas nama Penggugat sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisanya untuk modal awal membangun rumah;
- Bahwa, karena uang pinjaman tersebut tidak cukup untuk membangun rumah, maka sisanya pinjam uang ke keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi ingat ada pinjaman uang ke keluarga Tergugat yang hingga sekarang belum dibayar lunas diantaranya orang tua Tergugat bernama Kanang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sakri sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah), Biya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Hasni sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kepada saksi sendiri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu sisa hutang kepada BPD tersebut, namun sepengetahuan saksi hutang tersebut dibayar dengan potong gaji Penggugat;

Halaman 14 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat juga telah mempunyai harta bersama berupa Motor Jupiter MX Nopol DD 3882 yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa, selain hutang bersama, Penggugat juga mempunyai hutang pribadi, yakni hutang arisan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), arisan ini dilakukan ketika panen jagung masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). ketika itu Penggugat mendapatkan uang arisan lebih dahulu kemudian Penggugat pergi sehingga arisannya bubar;
- Bahwa, Penggugat berhutang kambing 4 (empat) ekor kepada keluarga Tergugat yang dipakai Penggugat untuk mendaftarkan PNS;
- Bahwa, disamping itu Penggugat juga masih berhutang mahar berupa emas 5 gram namun lupa karatnya, yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Saksi T3 : XXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Goyang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, pada mulanya tergugat dan Pengugat adalah suami isteri, namun bercerai;
- Bahwa, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong yang luasnya tidak tahu yang terletak di Dusun Parang I, kemudian langsung dibangun rumah di atasnya dengan luas 8 m x 7 m yang pernah jadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tersebut seringnya kosong, namun kunci rumah dipegang oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tanah kosong tersebut dibeli dengan meminjam uang ke Bank BPD atas nama Penggugat sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisanya untuk modal awal membangun rumah;
- Bahwa, karena uang pinjaman tersebut tidak cukup untuk membangun rumah, maka sisanya pinjam uang ke keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi ingat ada pinjaman uang ke keluarga Tergugat yang hingga sekarang belum dibayar lunas diantaranya orang tua Tergugat bernama Kanang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sakri sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah), Biya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Hasni sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kepada saksi sendiri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu sisa hutang kepada BPD tersebut, namun saksi hutang tersebut dibayar dengan potong gaji Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Tergugat dan Penggugat juga telah mempunyai harta bersama berupa Motor Jupiter MX Nopol DD 3882 yang dikuasai Penggugat;
- Bahwa, selain hutang bersama, Penggugat juga mempunyai hutang pribadi, yakni hutang arisan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), arisan ini dilakukan ketika panen jagung masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). ketika itu Penggugat mendapatkan uang arisan dahulu kemudian Penggugat pergi sehingga arisannya bubar;
- Bahwa, Penggugat berhutang kambing 4 (empat) ekor kepada keluarga Tergugat dipakai Penggugat untuk mendaftar PNS;

Halaman 16 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



- Bahwa, disamping itu Penggugat juga masih berhutang mahar berupa emas 5 gram namun lupa karatnya, yang belum dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang disaksikan oleh aparat setempat terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Parang I Desa Allu, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa, dalam pemeriksaan setempat Majelis mendapati rumah tersebut telah dijadikan tempat tinggal sehari-hari Tergugat;

Bahwa, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan taksiran harga tanah dan rumah harta bersama, Penggugat menaksir dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kondisi bangunan 80%, sedangkan Tergugat menaksir dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan kondisi bangunan 60%;

Bahwa, berdasarkan Putusan Sela Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya permohonan sita yang diajukan Penggugat oleh majelis dinyatakan ditolak;

Bahwa, masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang, dan masing-masing mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada semua hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

a. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat diatas;



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptie obscur libel), dengan alasan gugatan Penggugat tentang tanah dan rumah yang tidak menyebutkan kapan dan dengan cara bagaimana harta tersebut diperoleh, dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan pemeriksaan tentang harta bersama tersebut baik dalam proses jawab menjawab maupun pembuktian. Majelis perlu memberi kesempatan dalam proses jawab menjawab, pembuktian maupun dalam pemeriksaan setempat. Oleh karenanya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan eksepsi yang diajukan Tergugat tentang nilai hutang Penggugat di Bank BPD, Majelis perlu memberi kesempatan dalam proses jawab menjawab, pembuktian maupun dalam pemeriksaan setempat. Oleh karenanya, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

b.-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah jelas menunjukkan sengketa bidang harta bersama setelah terjadinya perceraian dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat serta keberadaan harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator Idris, S.H.I., M.H., sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yakni berupa (1). sebidang tanah dengan luas kurang lebih 337 m2 beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas bangunan 144 m2 terletak di Dusun Parang Desa Allu Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto; (2). hutang bersama berupa pinjaman kredit pegawai di Bank BPD Cabang Jeneponto atas nama Penggugat sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) jangka waktu 10 tahun sejak tahun 2013;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya Tergugat membantah kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara di atas, dengan alasan bahwa harta tersebut tidak sepenuhnya merupakan harta bersama melainkan ada campur tangan orang lain, yakni adanya pinjaman (hutang) dari pihak keluarga Tergugat yang hingga kini belum dibayar, dengan jumlah hutang Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah); adapun hutang bersama sebagaimana dimaksud Penggugat sudah dilakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun, sehingga tersisa angsuran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa tanah dibeli pada tahun 2012 kemudian dibangun rumah di atasnya pada tahun 2013, yang berasal dari kredit BPD Cabang Jeneponto sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah secara materiil tentang apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo sebagai harta bersama atau bukan harta bersama. Tergugat pada prinsipnya mengakui bahwa harta yang diajukan gugatan aquo adalah harta bersama yang

Halaman 19 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya bersumber dari pinjaman kredit Bank BPD Cabang Jeneponto atas nama Penggugat sejumlah Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), akan tetapi Tergugat menambahkan klausula bahwa terdapat hutang bersama pada pihak keluarga Tergugat yang belum terbayarkan hingga sekarang sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat yang disaksikan oleh aparat setempat terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan dalam gugatan aquo yang terletak di Dusun Parang I Desa Allu, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat. Bahwa, dalam pemeriksaan setempat Majelis mendapati rumah tersebut telah dijadikan tempat tinggal sehari-hari Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 beserta saksi-saksi di persidangan. Sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T dengan saksi-saksi di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, berdasarkan bukti fotokopi Akta Cerai (P.1) sebagai bukti yang otentik, yang sempurna dan mengikat dikuatkan dengan bukti T sebagai bukti yang otentik, yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 RBg., bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 29 April 2019, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T, terbukti bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan surat keterangan transaksi jual beli tanah perumahan pada masa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan seluas 337,5 m2, bukti mana dibuat dengan sengaja sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli tanah pekarangan pada tanggal 29 Oktober 2012, didalam persidangan Tergugat tidak melakukan bantahan atas alat bukti tersebut, oleh karena alat bukti tersebut berlaku sebagai bukti kuat dan mengikat, sepanjang berkaitan dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Halaman 20 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan gambar lokasi tanah dan bangunan didalam persidangan Tergugat tidak melakukan bantahan atas alat bukti tersebut, oleh karena alat bukti tersebut berlaku sebagai bukti kuat dan mengikat, sepanjang berkaitan dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang saling berkesesuaian, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat aquo, menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 337 m² dan bangunan di atasnya yang pembelian dan pembangunannya berasal dari kredit Bank BPD Cabang Jeneponto dengan agunan gaji Penggugat, yang saat ini tersisa 47 bulan angsuran dengan total nilai angsuran Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, perkara aquo berkaitan dengan sengketa mengenai tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, maka Majelis perlu melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. bahwa didalam pemeriksaan setempat, pada pokoknya menyatakan bahwa harta bersama dalam perkara aquo adalah ada dan jelas, saat ini rumah tersebut dijadikan tempat tinggal sehari-hari Tergugat, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, serta keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Mei 2009, kemudian bercerai pada 29 April 2019;

Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa pembelian tanah perumahan seluas 337 m² dan pembangunan rumah tinggal di atasnya dengan luas bangunan 144

Halaman 21 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang terletak di Dusun Parang Desa Allu Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: utara : tanah milik Mina Abdullah, Timur : kebun babe/Sunni, selatan: tanah milik Rania, Barat : Jalan Kampung Parang.

Bahwa, tanah dan rumah yang menjadi sengketa perkara aquo, saat ini jelas, ada dan menjadi tempat tinggal sehari-hari Tergugat;

Bahwa, pembelian tanah dan pembangunannya bersumber dari kredit perumahan Bank BPD Cabang Jeneponto senilai Rp.76.000.000,- selama 10 tahun atas nama Penggugat yang kekurangannya Penggugat dan Tergugat berhutang kepada keluarga Tergugat;

Bahwa, kredit tersebut telah dilakukan angsuran selama 5 tahun, yang saat ini tersisa jumlah kredit ditambah bunga sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, baik harta berwujud maupun tidak berwujud, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

Tanah perumahan seluas 337 m2 dan pembangunan rumah tinggal di atasnya dengan luas bangunan 144 m2 yang terletak di Dusun Parang Desa Allu Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

Hutang bersama Bank BPD Cabang Jeneponto saat ini senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama Penggugat;

Halaman 22 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain harta bersama sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara ini selebihnya dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan primer angka 2 tentang sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Putusan Sela Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Jnp tanggal 11 September 2019, majelis hakim menolak permohonan sita Penggugat, selanjutnya putusan sela tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan primer angka 3 tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi milik Penggugat atas harta bersama aquo, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, maka penyelesaian harta bersama tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama, bagian masing-masing adalah seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan taksiran harga yang sama atas harta bersama berupa tanah dan rumah di atasnya tersebut, yakni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan taksiran harga tersebut maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hak masing-masing seperdua dari taksiran;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dimana tanah dan rumah perkara aquo dikuasai oleh Tergugat dan berdasarkan taksiran harga yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka majelis patut mengabulkan tuntutan Penggugat menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, yakni sejumlah seperdua dari taksiran harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dapat dilakukan penyerahan bagian Penggugat secara natura maka dilakukan penyelesaian pembagian hak Penggugat tersebut dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas harta bersama berupa hutang kredit perumahan sebagaimana tuntutan penggugat point 5, yakni hutang bersama Bank BPD Cabang Jeneponto saat ini senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama Penggugat, majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat bahwa kredit Penggugat di Bank BPD Cabang Jeneponto dilakukan pada tahun 2013 sebesar Rp.76.000.000,- yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.70.000.000,-, dengan jangka waktu kredit selama 10 tahun, serta telah dilakukan pembayaran secara angsuran selama 5 (lima) tahun. Sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan Penggugat berikutnya tidak lagi sebesar Rp.70.000.000,- akan tetapi jumlah angsuran yang tersisa 5 (lima) tahun lagi;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa hutang kredit aquo per Mei 2019 hingga Maret 2023 sebesar Rp.62.080.514 (selama 47 bulan) dengan angsuran per bulannya Rp.1.320.862,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente) atas objek tersebut Majelis mendapatkan keterangan tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg dan berdasarkan pemeriksaaan setempat tersebut ternyata objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan menjadi tempat tinggal sehari-hari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa diperolehnya kredit bank dan peruntukannya adalah untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah yang menjadi harta bersama, maka hutang pada Bank BPD Cabang Jeneponto, dengan asumsi nilai yang diajukan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat merupakan hutang bersama;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti dari bank BPD terkait atau pun keterangan saksi tentang posisi dan jumlah hutang terakhir ketika terjadi sengketa, sehingga majelis hakim tidak mendapatkan keyakinan berapa posisi dan jumlah hutang terakhir yang harus ditanggung Penggugat, oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan siapa yang menanggung hutang dengan

Halaman 24 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan posisi dan nilai hutang terakhir ketika terjadi sengketa, oleh karenanya majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat obscur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penggugat agar hutang dan kewajiban yang diambil saat masih bersama adalah tanggungan bersama sebagai pengguna dana hasil pinjaman dan harus melunasi keseluruhan pinjaman tersebut, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta berdasarkan kedudukan hutang atas nama Penggugat, yang dipotongkan atau dengan agunan gaji Penggugat sebagai PNS setiap bulannya, mempertimbangkan pula kelancaran angsuran setiap bulannya serta melindungi kepentingan bank sebagai pihak ketiga, maka majelis memutuskan hutang bersama aquo tetap menjadi tanggung jawab Penggugat, pertimbangan selebihnya menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit verbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, tidak didasarkan pada alasan dan dalil-dalil yang kuat, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 1964, maka tuntutan aquo patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang pengosongan rumah harta bersama yang saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat, sebagaimana disampaikan Penggugat dalam kesimpulan lisannya oleh karena tuntutan tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat, juga harta mana dikuasai Tergugat menjadi tempat tinggal hari-hari, yang juga Majelis tidak melihat ada iktikad tidak baik dalam diri Tergugat dalam penguasaan objek aquo, maka tuntutan Penggugat aquo tidak dapat dipertimbangkan;

II. DALAM REKONVENSIS

menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi selanjutnya Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi point 2 agar hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya tidak mengakui atau pun membantah atas hutang aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta keterangan masing-masing saling berkesesuaian dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Pasal 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi Penggugat Rekonvensi secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan pembuktian, selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membangun rumah, uang hasil pinjaman bank tidak cukup, sehingga memutuskan untuk menambah pinjaman uang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi yang nilainya secara keseluruhan adalah Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan masa dilakukannya pinjaman kepada keluarga Penggugat Rekonvensi, serta peruntukannya yang digunakan untuk membangun rumah yang menjadi harta bersama, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa hutang tersebut melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana dalam pertimbangan konvensi. Selanjutnya majelis memutuskan bahwa tuntutan hutang a quo menjadi hutang bersama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar hutang bersama sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus

Halaman 26 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi seperdua, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konvensi, bahwa hutang BPD Bank Jeneponto tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi hingga lunas pada bulan Maret 2023, maka dengan memperhatikan maksud Pasal 88 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta demi keadilan, majelis perlu mendudukkan dan membagi hutang bersama, oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membagi hutang menjadi seperdua dari Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah), menjadi beban Tergugat Rekonvensi dinyatakan patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demi keadilan dalam membagi dan mendudukkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis memutuskan Penggugat Rekonvensi menanggung beban hutang keluarga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya terdapat mahar terhutang berupa emas 5 (lima) gram yang belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah membeli emas sebanyak 25 gram atau 3 pasang kalung emas (1 pasang berat 5 gram dan 2 pasang berat 10 gram) dari uang hasil bersama dan 5 gram emas selaku maharnya. Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan kapan dan dimana telah membeli emas tersebut dan siapa yang menguasainya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik bahwa jawaban tersebut sebagai jawaban yang mengada-ada. Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jawaban yang mengada-ada tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan alasan masing-masing mahar berupa emas 5 gram sudah diserahkan atau belum. Dalam hal ini

Halaman 27 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan belum menerima mahar tersebut, adapun Tergugat Rekonvensi sebaliknya telah memberikan mahar berikut dengan emas lain yang telah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan Peggugat Rekonvensi selama menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang diajukan Peggugat Rekonvensi yang saling berkesesuaian bahwa Tergugat Rekonvensi belum membayar hutang mahar berupa emas 5 (lima) gram kepada Peggugat Rekonvensi. Meskipun berdasarkan hukum acara telah memenuhi syarat pembuktian bahwa mahar menurut pihak Peggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan ketika orang saksi yang saling berkesesuaian, namun demi keadilan majelis perlu mempertimbangkan hal lain sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah atas mahar terhutang, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti atas bantahan tersebut. Untuk mendapatkan kejelasan apakah mahar sudah dibayarkan atau pun belum Majelis perlu melihat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Rekonvensi dalam perkara sebelumnya yang berkaitan dengan perceraian, yakni bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 37/01/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto tanggal 4 Mei 2009, bahwa dalam bukti aquo disebutkan tentang mahar yang telah diserahkan berupa emas 5 gram;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kebiasaan yang lazim pada masyarakat Jeneponto pada umumnya ketika terjadi akad nikah dengan mahar yang disebutkan berupa mahar berupa benda yang bergerak dan berwujud seperti dalam bentuk emas ataupun uang, maka mahar tersebut telah diserahkan bersamaan dengan penyerahan penak atau sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah diatas serta kebiasaan masyarakat Jeneponto, dengan mengesampingkan bukti saksi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi di persidangan, majelis memutuskan menolak gugatan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar mahar emas 5 gram kepada Peggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar seperdua gaji Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, majelis patut mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai negeri Sipil, jo. Putusan Mahkamah Agung RI 278 K/AG/1998 tanggal 28-10-1999, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10-7-2003, bahwa pemberian sebagian gaji pegawai negeri sipil kepada mantan isterinya adalah keputusan pejabat tata usaha negara, oleh karenanya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuntutan Penggugat Rekonvensi aquo, selanjutnya majelis hakim memutuskan tuntutan aquo, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan, yang tidak berkaitan langsung dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, patut dikesampingkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta memperhatikan Ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;

Halaman 29 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan harta bersama yang dimiliki Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan, adalah :
 - a. Sebidang tanah, dengan luas kurang lebih 337 m² No. SPPT. 73.04.042.004.003.0245.0 terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Mina/Abdullah
 - Timur : Kebun milik Babe/Sunni;
 - Selatan : tanah milik Raniah;
 - Barat Jalan Parang;
 - b. Sebuah rumah diatas tanah 337 m² dengan luas bangunan 144 m², terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
 - c. Hutang kredit pada Bank BPD Cabang Jeneponto per Mei 2019 hingga Maret 2023 (selama 47 bulan) sebesar Rp.62.080.514,- (enam puluh dua juta delapan puluh ribu lima ratus empat belas rupiah) dengan angsuran per bulannya Rp.1.320.862,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
3. Menolak Sita Jaminan atas semua harta tersebut point 2;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta tersebut point 2 huruf a dan b kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar hingga lunas hutang bersama tersebut point 2 huruf c;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hutang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah), sebagai hutang bersama;

Halaman 30 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hingga lunas hutang bersama tersebut point 2 sebesar Rp.34.900.000,- (tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp.2.806.000,- (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2019, yang dibacakan pada hari ini Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Halaman 31 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2				
	.Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3				
	.Biaya Panggilan	:	Rp	780.000,-
4				
	.Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.900.000,-
5				
	.PNBP	:	Rp	30.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 2.806.000,-
				(dua juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 hlm. Putusan 128/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)